



PUTUSAN

Nomor : 173/Pid.B/2013/PN.MRB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: SAHRUN Bin SA'IN ;
Tempat Lahir	: Madura ;
Umur/Tanggal Lahir	: 29 Tahun / 02 Pebruari 1984 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Gang 4 Jl. Kampung Melayu RT.13 Kel. Kampung Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Buruh ;
Pendidikan	: SD (tamat) ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2013 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 04 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2013 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **SAHRUN Bin SA'IN** beserta seluruh lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SAHRUN bin SA'IN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian“ sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHRUN bin SA'IN** dengan pidana penjara selama : 8 (**delapan**) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FORCE ONE dalam keadaan rusak/tidak ber box warna hitam, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ACHMAD HAMBALI ;
 - 1 (satu) buah gerobak pemulung beroda tiga, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa SAHRUN ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Oktober 2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa **Sahrnun bin Sa'in**, pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Jl. Trans Kalimantan No. 77 Rt. 09 Kel. Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa kehujaan dan berteduh di sebuah warung milik sdr. SAPUANI, kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor rusak (dalam perbaikan) jenis Yamaha Force One yang sepenuhnya milik sdr. AHMAD HAMBALI diletakkan di samping warung tersebut, tanpa seizin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun termasuk sdr. **AHMAD HAMBALI**, terdakwa **mengambil** sepeda motor dengan mengangkat dan menaikkan sepeda motor tersebut ke atas gerobak milik terdakwa yang sebelumnya dibawa terdakwa yang di parkir di depan warung, untuk terdakwa milik dan akan dibawa pulang serta akan dijual lagi sebagai barang rongsokan. Sepeda motor jenis Yamaha Force One milik sdr. **AHMAD HAMBALI** tersebut bernilai lebih dari Rp 250,00.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Subsidiar

Bahwa terdakwa **Sahrin bin Sa'in**, pada hari Sabtu **tanggal 3 Agustus 2013** **sekitar pukul 07.30** Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013, **bertempat di Jl. Trans Kalimantan No. 77 Rt. 09 Kel. Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa kehujaan dan berteduh di sebuah warung milik sdr. **SAPUANI**, kemudian terdakwa melihat ada **sepeda motor rusak (dalam perbaikan) jenis Yamaha Force One** yang **sepenuhnya** milik sdr. **AHMAD HAMBALI** diletakkan di samping warung tersebut, **tanpa seizin siapapun termasuk sdr. AHMAD HAMBALI**, terdakwa **mengambil** sepeda motor dengan mengangkat dan menaikkan sepeda motor tersebut ke atas gerobak milik terdakwa yang sebelumnya dibawa terdakwa yang di parkir di depan warung. Namun pada saat sepeda motor dinaikkan ke gerobak, sdr. **SAPUANI** yang melihat perbuatan terdakwa tersebut bertanya kepada terdakwa: "*kenapa dibawa sepeda motor itu?*" dengan kaget Terdakwa menjawab: "*maaf aku khilaf*" kemudian terdakwa diamankan dan dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk selanjutnya terdakwa diproses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SAPUANI bin H. BAHRANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadinya pencurian motor yang tertangkap tangan oleh saksi sendiri yaitu Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di rumah saksi di Jl. Trans Kalimantan No. 77 Rt. 09 Kel. Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa Pada waktu kejadian tersebut saksi pulang dari pasar dan sesampainya di depan rumah saksi melihat terdakwa sudah menaikn sepeda motor jenis force one milik adik saksi ke atas gerobak dorong dan bersiap untuk pergi, kemudian saksi langsung mendekati terdakwa dan menegur terdakwa mengapa terdakwa membawa sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menjawab bahwa terdakwa kilaf. Lalu saksi memanggil adik saksi yaitu ACHMAD HAMBALI yang berada didalam rumah dan benar terdakwa mengambil sepeda motor itu tanpa seizin dari siapapun, termasuk adik saksi sebagai pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa Posisi sepeda motor tersebut ada di samping warung atau rumah yang dikontrakkan, dan pada saat itu adik saksi ada di rumah belakang.
- Bahwa Sepeda motor tersebut masih bermanfaat karena memang masih hidup dan masih bisa jalan, rencana oleh adik saksi hendak dimodif tetapi untuk saat ini kondisi masih belum diperbaiki karena karbulator motor masih dipinjam teman adik saksi.
- Bahwa Atas kejadian ini adik saksi mengalami kerugian sekitar Rp 2.000.000,00.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah motor adik saksi yang diambil terdakwa dan gerobak milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ACHMAD HAMBALI bin H. SYAPROMI OMAMI

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadinya pencurian motor yang tertangkap tangan oleh saksi sendiri dan saksi SAPUANI yaitu Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di rumah saksi di Jl. Trans Kalimantan No. 77 Rt. 09 Kel. Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa Pada waktu kejadian tersebut saksi sedan berada di rumah diberitau oleh saksi SAPUANI bahwa sepeda motor yang ada di samping rumah diambil oleh terdakwa dengan cara sudah dinaikkan ke atas gerobak dan hendak dibawa pergi tetapi sudah diketahui oleh saksi SAPUANI selanjutnya saksi datang untuk menanyakan maksud dan tujuan terdakwa. Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa sepengetahuan siapapun termasuk saksi sebagai pemilik. Dan Benar sepeda motor yang dalam keadaan rusak itu adalah milik saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan dimodifikasi sehingga dibiarkan seperti itu. Memang sepeda motor jenis force one tersebut tidak bisa nyala/hidup karena tidak ada karbulatornya.

- Bahwa Posisi sepeda motor tersebut diletakkan di samping warung atau rumah yang dikontrakkan, dan pada saat itu saksi ada di rumah belakang.
- Bahwa Atas kejadian ini adik saksi mengalami kerugian sekitar Rp 2.000.000,00.
- Bahwa Sebelumnya memang sudah sering terjadi kehilangan di rumah saksi yaitu kawan sling, sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkan perbuatan terdakwa sehingga terdakwa diproses hukum
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah motor saksi yang diambil terdakwa dan gerobak milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi HAMBALI yang kemudian tertangkap tangan oleh saksi SAPUANI yaitu Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di rumah saksi di Jl. Trans Kalimantan No. 77 Rt. 09 Kel. Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa benar Pada saat itu sedang hujan dan terdakwa berteduh di pinggir rumah saksi, karena sepi dan terdakwa melihat ada sepeda motor yang rusak kemudian terdakwa langsung mengangkat sepeda motor tersebut dinaikkan ke gerobak milik terdakwa untuk dibawa pulang, tetapi ketika hendak dibawa pulang diketahui oleh saksi SAPUANI ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin keada siapapun dalam mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal mengambil ayam tersebut ;
- Bahwa Benar Terdakwa tidak pernah dihukum atau sangkut perkara dengan pihak yang berwajib ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah motor saksi yang diambil terdakwa dan gerobak milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FORCE ONE dalam keadaan rusak/tidak ber box warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gerobak pemulung beroda tiga ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi HAMBALI yang kemudian tertangkap tangan oleh saksi SAPUANI yaitu Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di rumah saksi di Jl. Trans Kalimantan No. 77 Rt. 09 Kel. Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa benar Pada saat itu sedang hujan dan terdakwa berteduh di pinggir rumah saksi, karena sepi dan terdakwa melihat ada sepeda motor yang rusak kemudian terdakwa langsung mengangkat sepeda motor tersebut dinaikkan ke gerobak milik terdakwa untuk dibawa pulang, tetapi ketika hendak dibawa pulang diketahui oleh saksi SAPUANI ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin kepada siapapun dalam mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal mengambil ayam tersebut ;
- Bahwa Benar Terdakwa tidak pernah dihukum atau sangkut perkara dengan pihak yang berwajib ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah motor saksi yang diambil terdakwa dan gerobak milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara *Subsida* yaitu Primair terdakwa melanggar Pasal 362 KUHP, Subsida terdakwa melanggar Pasal 362 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara *Subsida*, yang mana dakwaan *Subsida* tersebut mengandung arti bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan *Primair* dari Penuntut Umum terlebih dahulu apabila dakwaan *primair* tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan *Subsida* dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu terdakwa melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **SAHRUN Bin SA'IN** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu **tanggal 3 Agustus 2013 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Jl. Trans Kalimantan No. 77 Rt. 09 Kel. Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala**, Berawal ketika terdakwa kehujanan dan berteduh di sebuah warung milik sdr. SAPUANI, kemudian terdakwa melihat ada **sepeda motor rusak (dalam perbaikan) jenis Yamaha Force One** yang **sepenuhnya milik sdr. AHMAD HAMBALI** diletakkan di samping warung tersebut, **tanpa seizin siapapun termasuk sdr. AHMAD HAMBALI**, terdakwa **mengambil** sepeda motor dengan mengangkat dan menaikkan sepeda motor tersebut ke atas gerobak milik terdakwa yang sebelumnya dibawa terdakwa yang di parkir di depan warung, untuk terdakwa milik dan akan dibawa pulang serta akan dijual lagi sebagai barang rongsokan. Sepeda motor jenis Yamaha Force One milik sdr. AHMAD HAMBALI tersebut bernilai lebih dari Rp 250,00., maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu **tanggal 3 Agustus 2013 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di Jl. Trans Kalimantan No. 77 Rt. 09 Kel. Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala**, Berawal ketika terdakwa kehujanan dan berteduh di sebuah warung milik sdr. SAPUANI, kemudian terdakwa melihat ada **sepeda motor rusak (dalam perbaikan) jenis Yamaha Force One** yang **sepenuhnya milik sdr. AHMAD HAMBALI** diletakkan di samping warung tersebut, **tanpa seizin siapapun termasuk sdr. AHMAD HAMBALI**, terdakwa **mengambil** sepeda motor dengan mengangkat dan menaikkan sepeda motor tersebut ke atas gerobak milik terdakwa yang sebelumnya dibawa terdakwa yang di parkir di depan warung, untuk terdakwa milik dan akan dibawa pulang serta akan dijual lagi sebagai barang rongsokan. Sepeda motor jenis Yamaha Force One milik sdr. AHMAD HAMBALI tersebut bernilai lebih dari Rp 250,00., maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SAHRUN Bin SA'IN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FORCE ONE dalam keadaan rusak/tidak ber box warna hitam, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ACHMAD HAMBALI ;
 - 1 (satu) buah gerobak pemulung beroda tiga, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa SAHRUN ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari KAMIS tanggal 07 NOPEMBER 2013 oleh kami : BUDIANSYAH, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, DARMO WIBOWO MOHAMAD, SH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAN RAHIM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh OBET RIAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM KETUA,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(DARMO WIBOWO MOHAMAD, SH)

ttd

(BUDIANSYAH, SH.MH)

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA PENGANTI,

ttd

(RAHMAN RAHIM, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)